



**P U T U S A N**

NO : 17/PDT.G/2012/PN.END

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**RONNY FOEK**, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Kelimutu – RT/RW : 017/006, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

**MELAWAN**-----

1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XIV DJKN DENPASAR, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG** beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV Jalan Frans Seda, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.-----
2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH DENPASAR, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG ENDE**, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No : 17/Pdt.G/2012/PN.END tanggal 03 Oktober 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut beserta perubahannya berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.END tanggal 08 Maret 2013;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 17/Pdt.G/2012/PN.END tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 17/Pdt.G/2012/PN.END tertanggal 03 Oktober 2012;-----

Telah membaca hasil mediasi para pihak tertanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **JUSUF ALWI, SH** Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Ende berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.END tanggal 29 Oktober 2012 ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;---

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 17/Pdt.G/2012/PN.END, gugatan mana telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 28 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II dengan total untuk kredit sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yaitu :

*Pertama* Kredit Multiguna pada tanggal 05 Mei 2013, sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai renovasi dengan jangka waktu kredit 120 bulan terhitung sejak tanggal 05 Mei 2003 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/085/KMG ;

*Kedua* pada tanggal 29 September 2003, Kredit Umum sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja dengan jangka waktu kredit 12 bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2003 sampai dengan tanggal 29 September 2004 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/053/UMUM, serta perpanjangannya dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun ;

2. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas kedua pinjaman tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 383 atas nama Ronny



Foek yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan luas 276 M2 beserta barang-barang bergerak yang diikat Hak Tanggungan dan barang tidak bergerak yang diikat secara Fidusia ;

3. Bahwa sejak Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat II tersebut di atas, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat II dengan perincian yaitu Kredit Multi Guna Angsuran Pokok ditambah dengan bunga 19 % setahun, setiap bulannya sebesar Rp.9.333.618,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dan Kredit Umum dengan bunga 17,25 % setahun dan bunga masa perpanjangan sebesar 15,75 % setahun ;
4. Bahwa selanjutnya karena tenggelamnya Kapal Motor Nusa Damai di Pelabuhan Ipi bersama dengan barang-barang dagangan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kesulitan pembayaran, akan tetapi dengan itikad baik Penggugat tetap berusaha untuk mengembalikan pinjaman kepada Tergugat II walaupun telah lewat waktu pembayaran angsuran kredit dan Penggugat juga memohon secara lisan kepada Tergugat II agar dapat diberikan keringanan dengan cara penundaan pembayaran pinjaman ;
5. Bahwa permohonan Penggugat seperti tersebut di atas ditolak oleh Tergugat II sehingga terjadi kredit macet yaitu Penggugat tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat II sehingga Tergugat II langsung memberikan teguran serta melimpahkan penyelesaian kredit melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kupang yang sekarang berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang (Tergugat I) ;
6. Bahwa dengan adanya masalah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II, seharusnya Tergugat II tidak dengan serta merta melimpahkan masalah kredit kepada Tergugat I, karena sesuai dengan kedua perjanjian kredit tersebut di atas tentang DOMISILI berbunyi "Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende" ;
7. Bahwa tindakan Tergugat II yang menolak permohonan dari Penggugat dan dengan serta merta melimpahkan masalah kredit kepada Tergugat I serta tidak



melaksanakan bunyi Perjanjian Kredit tentang DOMISILI adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa selanjutnya secara sepihak Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 September 2005 Nomor : PB-23/PUPNC.22/2005 dengan Jumlah Piutang Negara ditambah biaya administrasi 10 % atas nama Penggugat sebesar Rp.780.936.605,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) ;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat, tindakan Tergugat I yang secara sepihak membuat Surat Pernyataan Bersama adalah cacat hukum karena tanpa kata sepakat dengan Pengugat. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberitahu dari Tergugat I untuk merundingkan tentang jumlah piutang Negara yang dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian jumlah Piutang Negara yang dibebankan dan harus dibayar Penggugat sebesar Rp.780.936.605,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) seperti tersebut di atas merupakan jumlah piutang yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I dan karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutang Penggugat dengan cara mencicil angsuran kredit tersebut di atas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kupang (Tergugat I) yang berlangsung sampai dengan bulan Mei 2012 ;
11. Bahwa disaat Penggugat masih berusaha untuk menyelesaikan hutang, dengan segala kuasa dan wewenang yang ada Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2008 melakukan pengumuman lelang kedua di Harian umum Pos Kupang bahwa tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 383 beserta sebuah rumah took permanen di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan kredit tersebut akan dilelang oleh Tergugat I pada tanggal 08 Juli 2008 dengan harga limit obyek lelang adalah Rp.1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
12. Bahwa harga limit obyek barang jaminan Penggugat yang akan dilelang oleh Tergugat I atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu sesuai dengan beberapa kali pengumuman



lelang yang dilakukan oleh Tergugat I lewat Harian Umum Pos Kupang. Bahwa hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebab harga limit obyek lelang tersebut tidak pernah dilakukan penghitungan yang akurat dan kata sepakat dengan Penggugat;

13. Bahwa yang aneh, pada tanggal 27 September 2012, Penggugat dikejutkan dengan surat yang dikirim oleh Tergugat I berisi pemberitahuan dan pengumuman lelang pertama oleh Tergugat I di harian Timor Express pada tanggal 12 September 2012 dan selanjutnya informasi pengumuman lelang kedua di harian timor Express pada tanggal 27 september 2012 dengan harga limit obyek lelang milik Penggugat berupa tanah sesuai SHM No. 383 beserta sebuah rumah took permanen di atasnya adalah Rp.770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang akan dilelang pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012. Bahwa Koran Harian Timor Express adalah Koran yang oplahnya tidak beredar di ende-Flores serta harga limit obyek lelang milik Penggugat sangat rendah dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengeluarkan pengumuman lelang seharusnya meneliti syarat-syarat lelang yang lengkap, tidak hanya didasarkan pada Surat Perjanjian Kredit dimaksud karena surat Perjanjian Kredit pada hakekatnya adalah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, maka bila terjadi masalah sudah semestinya perlu diadakan pemeriksaan secara cermat dan adil oleh Pengadilan untuk dapat menetapkan jumlah hutang Penggugat secara pasti. Dan Penggugat juga sangat berkeberatan jika tanah beserta bangunan milik Penggugat yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit tersebut hendak dilelang oleh Tergugat I untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat II dengan harga limit obyek lelang yang sangat rendah tanpa ada penghitungan yang akurat dan kata sepakat dengan pemilik obyek lelang;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah pula menimbulkan kerugian immaterial dipihak Penggugat dimana Penggugat merasa malu, sehingga sangat berpengaruh terhadap hubungan bisnis, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi immaterial yang dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

16. Bahwa mengingat tanah dan bangunan milik Penggugat akan dilelang oleh Tergugat I pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 maka Penggugat sangat berkepentingan agar pemeriksaan dalam perkara ini dapat dilakukan secara



cepat, karena hal-hal yang memerlukan tindakan segera dan dengan putusan Provisionil, Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dilarang untuk lebih jauh melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat sebelum putusan dalam pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dilandasi perbuatan melawan hukum, maka perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat atas obyek jaminan kredit seperti tersebut di atas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengesampingkan prosedur hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan memutuskan :

**DALAM PROVISI :**

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menanggukkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan provisionil ini;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila melanggar atau tidak mematuhi putusan provisionil ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat II yang menolak permohonan dari Penggugat dan dengan serta merta melimpahkan masalah kredit kepada





Tergugat I serta tidak melaksanakan bunyi Perjanjian Kredit tentang DOMISILI adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang secara sepihak membuat Surat Pernyataan Bersama dan menentukan secara sepihak jumlah piutang Negara yang dibebankan dan harus dibalas Penggugat sebesar Rp.780.936.605,- merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang mengeluarkan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan harga limit obyek lelang yang sangat rendah tanpa ada penghitungan yang akurat dan kata sepakat dengan pemilik obyek lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat yang melaksanakan proses pelelangan atas obyek jaminan kredit berupa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 383 atas nama Ronny Foek dan bangunan rumah serta toko permanent yang terletak di jalan kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan luas 276 M2, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar (1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **TITUS M. TIBO, SH.** dan **MAXIMUS POLUS RERHA, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 54/SK.KH/PDT/X/2012/PN. END, sedangkan **Tergugat I** diwakili oleh kuasanya bernama **DR. INDRA SURYA, SH., LL.M, dkk,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 16/SK.Pdt/II/2013/PN. END., tertanggal 11 Pebruari 2013 ; dan **Tergugat II**, diwakili oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya bernama **PETRA BAKTI, SH, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 60/SK.Pdt/X/2012/PN. END., tertanggal 29 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Pasal 4 SEMA RI No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **JUSUF ALWI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Ende selaku mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan, gugatan mana telah dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2013 (terlampir dalam berkas perkara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa para tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **TERGUGAT I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
2. **Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak.**
  - 2.1. Bahwa Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I telah benar dan sesuai prosedur Penjualan Lelang, yang dalam hal ini adalah merupakan Lelang Eksekusi PUPN atas perintah penjualan barang sitaan dari ketua PUPN cabang NTT. Oleh karenanya utang Penggugat kepada Tergugat II tersebut merupakan piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya oleh Tergugat II kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan PUPN telah melakukan penagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkan lelang eksekusi asset





Penggugat karena Penggugat tidak juga melunasi utangnya kepada Negara;

- 2.2. Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggung gugat tersendiri pula.
- 2.3. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalam pelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudah seharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 2.4. Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan PUPN sebagai pihak, oleh karena itu jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat *plurium litis consortium* dan/atau gugatan yang kurang pihak dan tidak lengkap sehingga mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi tidak sempurna, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. Eksepsi Tentang Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum;

- 3.1. Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan perdata biasa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah *keliru*;
- 3.2. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan berdasarkan vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 seharusnya dilaksanakan dalam bentuk Bantahan/Perlawanan (*verzet*) dan bukanlah dalam bentuk gugatan perdata biasa seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;



3.3. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 3.2 di atas jelas bahwa Penggugat *tidak tepat/salah* dalam mengajukan upaya hukum gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan alasan tersebut serta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM PROVISI :**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak provisi Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 1 dan 2 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun antara lain menanggukkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan barang jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan tergugat II, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa atas permohonan provisi dari Penggugat tersebut adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena permohonan provisi tersebut tidak disertai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 180 HIR yang berbunyi "Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan ini dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan." Dengan demikian, jelas bahwa terhadap permohonan provisi yang tanpa fakta-fakta hukum, maka pelaksanaan provisional tidak boleh dijalankan;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap permohonan provisi Penggugat adalah dalil/alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa



perkara *a quo*, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan provisi harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa terhadap permohonan provisi yang tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan provisional tidak boleh dijalankan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat I kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa adapun alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah sehubungan dengan tindakan pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat I terhadap barang jaminan milik Penggugat dan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar;
4. Bahwa dasar penyerahan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah dikarenakan adanya perjanjian kredit Nomor 2003/085/KMG tanggal 5 Mei 2003 antara Penggugat dengan Tergugat II dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 338 tanggal 17 November 2001 a.n. Ronny Foek;
5. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, terkait mengenai pelelangan yang dilakukan atas objek perkara *a quo* merupakan permintaan pelimpahan penagihan terhadap debitur-debitur cidera janji atau melelang agunan kredit yang bersangkutan dari PT, Bank BNI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ende melalui suratnya Nomor End/05/622/R tanggal 26 Juli 2005 perihal Penyerahan Penagihan Pinjaman Macet;
6. Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Sdr. Ronny Foek selaku Penggugat masih memiliki utang untuk ditagih pada saat penyerahan piutang



macet dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2005 dengan nilai hutang yang ditagih sebesar Rp.709.942.854,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

7. Bahwa penelitian kredit macet yang dapat ditagih kepada Penggugat dituangkan dalam Surat Nomor SP3N-113/PUPNC.22/2005 tanggal 8 Agustus 2005 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Ronny Foek/Toko Cahaya Motor;
8. Bahwa dalam angka 9 posita gugatan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama dibuat tanpa adanya kesepakatan dengan Penggugat dan tidak pernah dirundingkan dengan Penggugat mengenai kisaran besaran hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat, sehingga menurut Penggugat, perbuatan yang dilakukn oleh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat karena dapat Terguagt I jelaskan, perihal Surat Pernyataan Bersama Nomor PB-23/PUPNC.22/2005 ini telah dibuat dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, diatur beberapa hal diantaranya :
  - a. Penggugat mengakui mempunyai hutang kepada Negara cq. PT. BNI (Persero) Cabang Ende sebesar Rp.709.942.368,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
  - b. Penggugat wajib menyelesaikan hutang tersebut dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10 % sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp.780.936.605,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah);
  - c. Penggugat bersedia menerima tindakan Tergugat I yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan surat paksa terhadap keseluruhan hutang Penggugat apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran;
  - d. Penggugat bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang



jaminan dan atau harta kekayaan lain Penggugat dan atau paksa badan apabila Penggugat tidak memenuhi sebagaimana di atasnya;

10. Bahwa dalam Berita Acara Tanya Jawab Nomor BATJ-24/WPL.07/KP.0502/2005 tanggal 21 September 2005, Penggugat mengakui adanya hutang yang menjadi kewajiban Penggugat untuk segera dilunasi;
11. Bahwa pada tanggal 15 November 2005, melalui suratnya Nomor S-23/WPL.07/KP.0502/2005 perihal Peringatan Pernyataan Bersama, Tergugat I telah memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya;
12. Bahwa Tergugat I telah memberitahukan dengan resmi kepada Penggugat melalui Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa pada tanggal 2 Maret 2006 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa supaya Penggugat melunasi hutangnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak saat pemberitahuan tersebut, jika tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan dan atau harta kekayaan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak disita dan dilelang yang hasil pelelangannya diperhitungkan untuk pelunasan hutang kepada Negara dan Surat Paksa ini dapat dilaksanakan dengan tindakan paksa Badan;
13. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan Surat Paksa yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" untuk menjamin kepastian hukum dengan Nomor : SP-03/PUPNC.22/2006 tanggal 3 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara timur yang pada isinya menetapkan bahwa memerintahkan kepada Sdr. Ronny Foek untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. PT. BNI (Persero) Cabang Ende dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa;
14. Bahwa untuk menjamin kepentingan pengamanan keuangan Negara, dipandang perlu segera menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang bersangkutan, maka Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara timur telah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : SPS-15/PUPNC.22/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang pada pokoknya memerintahkan Kepala KP2LN Kupang untuk menugaskan



Jurusita Piutang Negara menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Sdr. Ronny Foek atas objek *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-15/PUPNC.22/2006 tanggal 12 Mei 2006, Jurusita Piutang Negara pada KP2LN Kupang telah melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan pemberitahuan kepada Sdr. Ronny Foek yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan nomor BAP-30/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 9 Agustus 2006;

16. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan nomor : SPPBS-19/PUPNC.22/2006 tanggal 11 Oktober 2006, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur telah memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakan penjualan melalui lelang Barang jaminan dan atau Harta Kekayaan milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang Penggugat yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor BAP-30/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 9 Agustus 2006 atas objek-objek yang telah disita;

17. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-1815/WKN.14/KNL/05/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Pemberitahuan Rencana Lelang yang pada pokoknya memberitahukan kepada Sdr. Ronny Foek bahwa barang jaminan dan/atau harta kekayaan yang telah disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor BAP-30/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 9 Agustus 2006 akan segera dilelang/dijual di muka umum sesuai dengan perintah PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur Nomor : SPPBS-19/PUPNC.22/2006 tanggal 11 Oktober 2006. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Penggugat untuk segera melunasi hutang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang;

18. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 13 dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koran Harian timor Express adalah Koran yang oplahnya tidak beredar di Ende-Flores serta harga limit obyek milik Penggugat sangat rendah dan hal tersebut merugikan Penggugat;

19. Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta menunjukkan ketidakcermatan Penggugat, karena dapat tergugat I tegaskan bahwa di dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi :





- a. Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada;
- b. Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibu kota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang;

Bahwa dapat Tergugat I tegaskan berdasarkan hal tersebut di atas maka pengumuman lelang melalui Koran Harian Timor Express sebagai pengumuman lelang kedua telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terbukti Penggugat telah mengakui mengetahui adanya Pengumuman Lelang di Koran tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Koran Harian timor Express tidak beredar oplahnya di kabupaten Ende tidak terbukti;

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil/alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keberatan jika tanah beserta bangunan milik Penggugat yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit hendak dilelang oleh Tergugat I untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat II dengan harga limit yang rendah;
21. Bahwa Tergugat I dalam menetapkan harga limit adalah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara professional dan disesuaikan dengan kondisi obyek lelang saat dilakukan penilaian. Sebaliknya, Penggugat telah diberi kesempatan yang sangat lama untuk menjual sendiri barang jaminannya tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil menjualnya sesuai dengan harga yang diinginkannya, hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat bersifat sangat subyektif dan tidak didukung data-data penilaian secara valid;
22. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan kembali, dalam Berita Acara Tanya Jawab Nomor BATJ-24/WPL.07/KP.0502/2005 tanggal 21 september 2005 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat, dalam Berita Acara Tanya Jawab tersebut, Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak mempunyai Barang Jaminan atau Harta Kekayaan lain yang dapat dijual secara cepat untuk pembayaran hutang;



23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dalam Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II dijadikan objek lelang untuk segera melunasi hutang-hutang Penggugat;
24. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
25. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
26. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat di dalam mengajukan tuntutan ganti rugi juga tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;"
27. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang objek perkara *a quo*, mulai dari Perintah Penjualan Barang Sitaan PUPN sampai dengan rencana pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka tindakan Tergugat I adalah sah secara hukum.
29. Bahwa terhadap pelaksanaan rencana lelang atas objek *a quo* telah dibatalkan oleh Tergugat I sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Nomor



SE-7/KN/2012 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Piutang BUMN bukan lagi menjadi piutang Negara yang harus diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN;
  - b. KPKNL agar menghentikan sementara semua kegiatan pengurusan piutang Negara yang bersifat eksekusi maupun non eksekusi atas piutang yang berasal dari BUMD/BUMN sampai ada ketentuan lebih lanjut;
30. Bahwa maksud dan tujuan dari surat edaran adalah untuk memberikan penegasan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL untuk menghentikan tahapan pengurusan piutang Negara. Dan terhadap Surat Edaran yang telah dikeluarkan, KPKNL Kupang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang atas objek *a quo* sehingga terhadap maksud dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
31. Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, haruslah memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Melanggar hak subyektif orang lain;
  - Melanggar kaidah tata susila;
  - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;
32. Bahwa ternyata Tergugat I tidak memenuhi keempat criteria tersebut di atas, sehingga Tergugat I telah membuktikan secara meyakinkan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;
- Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :



**Dalam eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Provisi :**

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat I telah sah berdasarkan hukum;
- Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

**TERGUGAT II :**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI**

**I. DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya yang menyatakan para **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak menyebutkan dan mencantumkan dasar peraturan atau norma hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh para **TERGUGAT**.
2. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar suatu memori gugatan perdata di pengadilan yang diatur dalam asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, penyebutan dasar perbuatan pelanggaran atas peraturan ataupun norma



hukum adalah wajib dicantumkan dalam memori gugatan **PENGUGAT**, yang apabila hal tersebut tidak dilakukan menyebabkan gugatan **PENGUGAT** menjadi tidak sempurna.

3. Bahwa memperhatikan materi gugatan **PENGUGAT** tanggal 03 Oktober 2012 yang ditujukan kepada **TERGUGAT II** khususnya dan **TERGUGAT I**, diketahui materi gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut :

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut **PENGUGAT** dilakukan oleh **TERGUGAT II** karena menolak permohonan keringanan dengan cara penundaan pembayaran kredit yang diajukan **PENGUGAT** (halaman 2 butir 4 surat gugatan **PENGUGAT**) ;
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut **PENGUGAT** dilakukan oleh **TERGUGAT II** karena melimpahkan pengurusan kredit macet atas nama **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** sehingga mengabaikan ketentuan perjanjian kredit tentang domisili; (halaman 2 butir 5 dan 6 surat gugatan **PENGUGAT**) ;
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut **PENGUGAT** karena **TERGUGAT I** membuat Surat Pernyataan Bersama yang menentukan jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh **PENGUGAT**;
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut **PENGUGAT** karena **TERGUGAT I** melakukan pengumuman lelang yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan harga limit obyek lelang yang sangat rendah tanpa ada perhitungan akurat dan kata sepakat dengan **PENGUGAT**.
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut **PENGUGAT** perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang melaksanakan pelelangan atas jaminan kredit atas nama **PENGUGAT** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Bahwa terhadap seluruh dasar gugatan **PENGUGAT** pada butir 3 di atas, **PENGUGAT** sama sekali tidak menyebutkan peraturan atau norma hukum yang mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II maupun oleh TERGUGAT I ??? **PENGUGAT** dengan semaunya sendiri mendalilkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak menyebutkan dengan jelas peraturan atau norma hukum yang dilanggar.

5. Bahwa penyebutan yang mengacu pada dasar peraturan atau norma hukum yang telah dilanggar oleh pihak lain (incasu para **TERGUGAT**) adalah wajib



dicantumkan dalam dalil dari gugatan **PENGUGAT** agar perkaranya menjadi terang dan menghindari terjadinya "debat kusir" dalam proses acara di Pengadilan Negeri Ende. Apabila dasar peraturan atau norma hukum yang telah dilanggar oleh para **TERGUGAT** tidak dicantumkan dalam dalil gugatan **PENGUGAT**, maka hal tersebut menyebabkan gugatan **PENGUGAT** menjadi kabur.

6. Bahwa disamping itu pula, **PENGUGAT dalam gugatannya telah mengakui fasilitas kreditnya pada TERGUGAT II telah macet**, namun dalam petitumnya memohon penundaan proses lelang terhadap obyek jaminan kredit, sehingga menyebabkan gugatannya menjadi tidak jelas (kabur) karena **terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan**. Bagaimana logika berpikir dari **PENGUGAT**, di satu sisi mengakui kreditnya telah macet, namun tidak mengakui atau menghalang-halangi pelelangan jaminan kredit sebagai konsekuensi logis dari akibat kredit macetnya kepada **TERGUGAT II** ?????
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan **PENGUGAT** aquo dinyatakan kabur (obscur libel) dan tidak sempurna sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

## II. **GUGATAN PENGUGAT TERMASUK DALAM KATEGORI EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT termasuk dalam kategori exceptio non adimpleti contractus**, sehingga **TERGUGAT II** mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar gugatan **PENGUGAT** digugurkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (**PENGUGAT** telah wanprestasi sehingga kreditnya macet) maka sangat tidak relevan **PENGUGAT** sebagai pihak yang wanprestasi malah mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Hal mana akan mengusik dan melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.





3. Sebagaimana diketahui bahwa exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara aquo, **TERGUGAT II** sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit, yaitu mencairkan sejumlah dana yang disepakati dalam perjanjian kredit untuk keperluan **PENGUGAT**. Kewajiban **PENGUGAT** antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin sesuai yang diperjanjikan. Apabila **PENGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran kredit karena alasan apapun, hal tersebut sudah merupakan wanprestasi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila justru **PENGUGAT** mengajukan gugatan untuk menghalangi pelelangan jaminan kredit atas nama **PENGUGAT**.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** digugurkan atau ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima demi mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

**III. GUGATAN PENGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP**

1. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah **TERGUGAT II** sampaikan pada butir I angka 3 di atas.
2. Bahwa gugatan **PENGUGAT** tersebut sangat mengada-ada dan terlalu memaksakan dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Dalam praktek di lapangan, seluruh kegiatan yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan hukum serta norma-norma hukum yang telah ada/berlaku.
3. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** melakukan upaya recovery kredit macet atas nama **PENGUGAT** telah dilakukan dengan memakan waktu yang lama dan bertahap, sehingga **TERGUGAT II** tidak akan bisa menunggu



selamanya dan pertimbangan tentang hal tersebut didasarkan pada hasil proses analisa kredit yang memberikan suatu kesimpulan bahwa **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat untuk diberikan keringanan berupa penundaan pembayaran. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan prosedur analisa kredit terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh seorang Pemohon Kredit (incasu **PENGGUGAT**) telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berikut aturan-aturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai lembaga regulator perbankan, yang menyebutkan (dikutip) :

*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."* (sumber : Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Edisi September 2007, RGS Mitra) ;

4. Bahwa demikian pula dengan perhitungan jumlah hutang (perhitungan outstanding kredit) telah pula ditentukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 jo. nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 20-01-2006 jo. SK Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP tanggal 12-11-1998 tentang kualitas aktiva produktif yang mengatur tata cara perhitungan outstanding kredit berdasarkan tingkat golongan (kolektibilitas) suatu fasilitas kredit. Sehingga seluruh lembaga perbankan termasuk **TERGUGAT II** tidak dapat berkehendak sendiri terhadap sistem perhitungan jumlah hutang serta kolektibilitas kredit debitur karena telah diatur secara sistematis oleh peraturan Bank Indonesia dan Bank hanya dapat memperjanjikan besarnya tingkat suku bunga pinjaman dengan debitur untuk diberlakukan dalam Perjanjian Kredit.
5. Bahwa terhadap pengumuman lelang atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek jaminan fasilitas kredit **PENGGUGAT** pada **TERGUGAT II** dilakukan **TERGUGAT I** karena justru untuk memenuhi salah satu syarat formal dalam melakukan pelelangan. Dalam Keputusan Menteri



Keuangan Republik Indonesia nomor : 293/KMK.O9/1993 tentang  
Pengurusan Piutang Negara disebutkan pada pasal 23 :

**Pelelangan**

**Pasal 23**

- 1) Pelelangan barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara.
- 2) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Surat Kabar Harian dan dilaksanakan oleh BUPLN melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.
- 3) Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan, maka pelelangan atas barang-barang tersebut dilakukan sesuai dengan urutan yang diminta secara tertulis oleh Penanggung Hutang kepada BUPLN sebelum pelaksanaan lelang.
- 4) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BUPLN dapat menentukan urutan pelelangan atas barang-barang dimaksud.

Oleh karena itu pengumuman lelang oleh **TERGUGAT I** melalui surat kabar harian tersebut jelas-jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1357 K/PDT/1984 tanggal 27-02-1986 bahwa suatu gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum (dikutip) :

Mahkamah Agung telah membatalkan putusan judex factie dengan pertimbangan pokoknya bahwa gugatan **PENGGUGAT** ternyata tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari pihak **PENGGUGAT** atau landasan kepentingan hukum **PENGGUGAT** di dalam surat gugatan amat kabur. Berdasarkan atas azas-azas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan **PENGGUGAT** ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.” (sumber : Rangkuman



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993) ;

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** dengan cara bersembunyi di belakang kekuasaan pengadilan mengajukan gugatan yang semata-mata hanya untuk menghambat jalannya pelaksanaan lelang obyek jaminan (*second way-out*) yang dilakukan **TERGUGAT I** untuk mendapatkan recovery dari fasilitas kredit **PENGGUGAT** yang sudah tertunggak cukup lama pada **TERGUGAT II** karena **PENGGUGAT** telah wanprestasi tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan mengakibatkan kerugian finansial yang riil bagi **TERGUGAT II** khususnya dan negara pada umumnya.
3. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** juga dapat dikategorikan sebagaimana doktrin "memperkaya diri sendiri secara melawan hukum" (*unjust enrichment*) yang memanfaatkan peluang jika terjadi kesalahan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang menguntungkan dirinya dan hal tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum, karena secara logika hukum kewajiban membayar hutang adalah berada di pundak debitur bukan malah sebaliknya kreditur dituntut membayar kepada debitur atas segala macam tuntutan pembayaran.
4. Bahwa oleh sebab itu, gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara perdata aquo tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup sehingga gugatan **PENGGUGAT** adalah tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah **TERGUGAT II** kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil pada surat gugatan **PENGGUGAT** kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT II**.



3. Bahwa perlu **TERGUGAT II** sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** aquo adalah sangat mengada-ada, terlalu dipaksakan dan hanya bertujuan untuk menghambat / memperlambat proses pencairan jaminan kredit macet untuk tujuan recovery kredit, dengan menggunakan sarana atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah hukum di badan peradilan atau memanfaatkan peluang *jika terjadi kesalahan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang menguntungkan dirinya*. Adapun penjelasan yang benar adalah yang disampaikan oleh **TERGUGAT II** sebagai berikut :

**A. Riwayat Fasilitas Kredit atas nama PENGGUGAT**

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan Kredit Multi Guna pada tanggal 1 Mei 2003, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permohonan kredit **PENGGUGAT** dilakukan melalui pemrosesan dengan menggunakan metode analisa kredit untuk mengetahui karakter, kemampuan, kelayakan usaha **PENGGUGAT** dalam mengembalikan (pembayaran) kewajiban hutangnya dsb.
2. Bahwa setelah dinilai cukup layak, selanjutnya **TERGUGAT II** mengeluarkan surat persetujuan atas pemberian fasilitas Kredit Multi Guna maksimum sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) vide Surat Persetujuan Kredit nomor END/2/320/R tanggal 5 Mei 2003 dan setelah ketentuan / syarat-syarat kredit tersebut mendapat persetujuan dari **PENGGUGAT**, selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** menuangkan kesepakatan fasilitas kredit kedalam Perjanjian Kredit nomor 2003/284/085/KMG tanggal 5 Mei 2003 dan telah ditandatangani baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT II**.
3. Bahwa disamping itu **PENGGUGAT** pada tanggal 30 Juli 2003 juga mengajukan Kredit Modal Kerja KUK kepada **TERGUGAT II** maksimum sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) vide Surat Persetujuan Kredit nomor END/2/662/R tanggal 29 September 2003 dan setelah ketentuan / syarat-syarat kredit tersebut mendapat persetujuan dari **PENGGUGAT**, selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** menuangkan kesepakatan fasilitas kredit kedalam Perjanjian Kredit No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/284/053/UMUM tanggal 29 September 2003 dan telah ditandatangani baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT II**.

4. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas fasilitas kredit yang diterima, **PENGGUGAT** menyerahkan barang jaminan kepada **TERGUGAT II** berupa tanah dan bangunan sebagai agunan dengan data-data sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jl Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 383 tanggal 17-11-2001 atas nama Ronny Foek dengan luas tanah 276 M2 yang telah diikat hak tanggungan No. 69/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai pengikatan HT I sebesar Rp.842.850.000,- dan HT II sebesar Rp.838.400.000,-.
  - Persediaan barang dagangan berupa aneka spare part dan suku cadang kendaraan roda dua yang diikat Fidusia nomor 2004/284/92/FIDUSIA tanggal 29 September 2004 sebesar Rp.1.241.850.000,-.
  - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jl Ranangka, Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 662 tanggal 04-03-1996 atas nama Anastasia Dia dengan luas tanah 297 M2 yang telah diikat hak tanggungan No. 69/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai pengikatan HT I sebesar Rp.148.500.000,-.
5. Bahwa dalam perjalanannya usaha **PENGGUGAT** mengalami penurunan tajam, pendapatan yang diperoleh dari operasional perdagangan spare part kendaraan roda dua dan jasa bengkel tidak dapat mengcover kewajiban kredit **PENGGUGAT** sehingga akumulasi kewajiban kreditnya semakin meningkat.
6. Bahwa setelah jangka waktu kredit berjalan, sampai dengan bulan Maret 2005 atas fasilitas KMG telah terjadi tunggakan atas utang **PENGGUGAT**, sehingga per tanggal 28 Pebruari 2005 kolektibility dinyatakan KURANG LANCAR, kemudian per tanggal 31 Mei 2005 kolektibility turun menjadi dinyatakan DIRAGUKAN, hingga pada akhirnya per tanggal 30 Juni 2005 kolektibility menurun lagi sehingga dinyatakan MACET.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2005, posisi utang (siswa kewajiban) Kredit Multi Guna atas nama **PENGGUGAT** dengan perincian kondisi utang sebagai berikut :

8. Sedangkan fasilitas Kredit Modal Kerja KUK sampai dengan bulan Pebruari 2005 kolektibility dinyatakan KURANG LANCAR, kemudian per tanggal 31 Mei 2005 kolektibility turun menjadi dinyatakan DIRAGUKAN, hingga pada akhirnya per tanggal 30 Juni 2005 kolektibility menurun lagi sehingga dinyatakan MACET.

9. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2005, posisi utang (siswa kewajiban) Kredit Modal Kerja KUK atas nama **PENGGUGAT** dengan perincian kondisi utang sebagai berikut :

Total hutang (siswa kewajiban) KMG dan KMK KUK atas nama PENGGUGAT per posisi sampai dengan 30 Juni 2005, adalah sebesar Rp.709.942.368,00.

10. Adapun berdasarkan catatan pembukuan **TERGUGAT II** yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis maupun print out sistem komputer akuntansi pada **TERGUGAT II**, jumlah setoran yang pernah dilakukan oleh **PENGGUGAT** sampai dengan tanggal 30 Juni 2005, adalah sebagai berikut :

11. Akhirnya apabila dibandingkan antara kewajiban kredit **PENGGUGAT** posisi sampai dengan bulan 30 Juni 2005 dan angsuran yang pernah dilakukannya sampai dengan posisi tanggal 30 Juni 2005, adalah sebagai berikut :

12. Berbagai upaya yang telah dilakukan **TERGUGAT II** untuk mencari penyelesaian kredit macet atas nama **PENGGUGAT**, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan penagihan secara lisan.



b. Memberikan surat peringatan sebagaimana terbukti dengan surat-surat sebagai berikut :

- Surat nomor END/02/184/R tanggal 15 Maret 2005.
- Surat nomor END/02/513/R tanggal 28 Juni 2005.
- Surat nomor END/05/530/R tanggal 5 Juli 2005.

a. Melakukan penjualan jaminan dibawah tangan. Upaya penjualan jaminan selalu terhalang oleh harga jual yang dimintakan oleh PENGUGAT lebih tinggi dari penawaran harga calon pembeli.

13. Upaya penjualan jaminan adalah dengan mencari pembeli yang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh **PENGUGAT**. Namun **PENGUGAT** terkesan masih memilih untuk mempertahankan aset-asetnya. Hal mana terlihat dari upaya mengulur-ulur waktu dan penetapan harga yang terlalu tinggi ketika ada calon pembeli yang berminat.

14. Bahwa berbagai upaya pendekatan secara persuasif telah dilakukan oleh **TERGUGAT II**, namun **PENGUGAT** tetap tidak mau kooperatif dan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga pada saat ada penawaran harga untuk jaminan kreditnya, **PENGUGAT** menetapkan harga yang tinggi sehingga kesepakatan harga tidak pernah terjadi.

15. Sikap **PENGUGAT** tersebut jelas membawa dampak yang merugikan **TERGUGAT II** mengingat uang pinjaman kredit yang telah diterima **PENGUGAT** adalah berasal dari dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya (nasabah) dalam bentuk simpanan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman, dimana **TERGUGAT II** tetap harus secara penuh membayar bunga / fee atas setoran simpanan nasabah tersebut. Namun disisi lain **TERGUGAT II** tidak memperoleh bunga / jasa pinjaman yang macet sehingga terjadi kerugian finansial yang riil akibat terjadinya kredit macet diantaranya kredit **PENGUGAT**.

16. Bahwa disamping itu pula, **TERGUGAT II** secara teknis akuntansi bank juga terpaksa membentuk pencadangan aktiva produktif (PPAP) atas kredit macet **PENGUGAT** untuk mematuhi kewajiban yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang mengurangi laba/pendapatan **TERGUGAT II** secara langsung baik kepada Negara sebagai pemilik mayoritas (90%) saham **TERGUGAT II** maupun kepada Stake Holder. Sehingga langkah penyelesaian kredit macet **PENGUGAT**



melalui penyerahan kepada PUPN untuk memperoleh recovery kredit sudah tidak dapat dihindari.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 49 Prp 1960 berikut peraturan pelaksanaannya, pada tanggal 16 Juli 2006 **TERGUGAT II** menyerahkan pengurusan piutang negara atas nama **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**.

**B. Perjanjian Kredit adalah sumber hukum yang berlaku dalam perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II**

1. Bahwa pada saat Perjanjian Kredit tersebut di atas ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II**, maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi (dikutip) :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." (sumber : KUHPerdata Edisi Revisi, Prof. R. Subekti / R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita-Jakarta) ;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, maka pihak lain dapat menuntut pihak tersebut karena telah melakukan wanprestasi.
3. Bahwa dalam surat persetujuan kredit yang ditujukan kepada **PENGGUGAT** nomor END/2/320/R tanggal 5 Mei 2003 dan ditegaskan pula dalam pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kredit nomor 2003/284/085/KMG tanggal 5 Mei 2003, telah disepakati bahwa **PENGGUGAT** tidak dibenarkan menunggak angsuran kredit dan angsuran kredit wajib dibayar secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat pada akhir bulan.



4. Bahwa perhitungan denda bunga dan biaya berjalan dimaksud telah diperjanjikan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit nomor 2003/284/085/KMG tanggal 5 Mei 2003 tentang Denda Tunggakan. Ayat (1) dan (2) Pasal tersebut menyatakan denda tunggakan adalah sebesar 2,50 % per bulan dan wajib dibayar oleh **PENGGUGAT**. Hal yang sama juga terjadi dengan KMK KUK, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 2003/284/053/UMUM tanggal 29 September 2003 sebagaimana tersebut pada pasal 7 dan 8.
5. Bahwa dengan semakin menurunnya tingkat kolektibilitas kredit dari **PENGGUGAT** semakin membuktikan bahwa **PENGGUGAT** telah mengabaikan kewajiban kreditnya alias wanprestasi, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk melakukan recovery kredit macet tersebut.

**C. Jawaban TERGUGAT II terhadap butir 3 Surat Gugatan PENGGUGAT**

1. Bahwa **TERGUGAT II** perlu menanggapi dalil **PENGGUGAT** pada butir 3 gugatannya yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada TERGUGAT II.....dst. Dalil **PENGGUGAT** tersebut sungguh-sungguh berusaha menyesatkan majelis hakim yang terhormat. Apabila tidak pernah melalaikan kewajibannya, mengapa bisa kredit atas nama **PENGGUGAT** dilimpahkan kepada **TERGUGAT I** ??? Sebagaimana telah diuraikan pada bagian riwayat kredit atas nama **PENGGUGAT**, telah jelas terungkap secara historis perjalanan kreditnya yang didukung dengan data-data yang akurat pada **TERGUGAT II**.
2. Bahwa **TERGUGAT II** perlu mengulangi riwayat kredit atas nama **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :
  - a. Kredit Multi Guna

Bahwa setelah jangka waktu kredit berjalan, sampai dengan bulan Maret 2005 atas fasilitas KMG telah terjadi tunggakan atas utang **PENGGUGAT**, sehingga per tanggal 28 Pebruari 2005 kolektibility dinyatakan KURANG LANCAR, kemudian per tanggal 31 Mei 2005 kolektibility turun menjadi dinyatakan DIRAGUKAN, hingga pada



akhirnya per tanggal 30 Juni 2005 kolektibility menurun lagi sehingga dinyatakan MACET.

b. Kredit Modal Kerja KUK

Kredit Modal Kerja KUK sampai dengan bulan Pebruari 2005 kolektibility dinyatakan KURANG LANCAR, kemudian per tanggal 31 Mei 2005 kolektibility turun menjadi dinyatakan DIRAGUKAN, hingga pada akhirnya per tanggal 30 Juni 2005 kolektibility menurun lagi sehingga dinyatakan MACET.

3. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT II** mengajukan **SOMEER : PENGGUGAT** agar membuktikan dalilnya **TIDAK PERNAH MELALAIKAN KEWAJIBAN KREDITNYA KEPADA TERGUGAT II.** Setiap dalil yang diajukan **PENGGUGAT** agar didukung dengan bukti-bukti yang akurat bahwa setiap bulan **PENGGUGAT** telah melakukan kewajibannya kepada **TERGUGAT II**.

**D. Jawaban TERGUGAT II terhadap butir 4 Surat Gugatan PENGGUGAT**

1. Bahwa Tergugat II mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormatb terkait force majeure sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita butir 4 gugatan Penggugat adalah tidak terkait langsung dengan obyek perjanjian kredit, tetapi dalam hubungannya dengan kemampuan membayar angsuran kredit dari Penggugat kepada Tergugat II;
2. Bahwa tenggelamnya kapal KM. Nusa Damai di Pelabuhan Ippi-Ende yang membawa barang-barang dagangan milik Penggugat dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa force majeure adalah sesuatu yang dapat diperdebatkan. Namun berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Tergugat II menilai bahwa hal tersebut lebih mengarah pada peristiwa kealpaan Penggugat untuk melakukan mitigasi resiko yang akan dihadapi, antara lain dengan melakukan penutupan asuransi.
3. Bahwa apabila Penggugat telah menutup asuransi kerugian atas barang-barang dagangannya, tentunya peristiwa tenggelamnya kapal KM Nusa Dua Damai di Pelabuhan Ippi-Ende yang membawa barang-barang dagangan milik Penggugat



akan dicover oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk Penggugat dan Penggugat tidak akan mengalami masalah *cash flow* sebagaimana yang telah didalilkan.

4. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat sebagai seorang pengusaha yang telah berpengalaman usaha seharusnya sudah mampu mengantisipasi terhadap seluruh resiko yang akan timbul terhadap usahanya tersebut dan bukan malah mengalihkan akibat resiko yang terjadi akibat kelalaian Penggugat dimaksud kepada Tergugat II yang dengan itikad baik telah mempercayakan pemberian kredit kepada Penggugat.
5. Bahwa terlepas dari perdebatan apakah hal itu termasuk *force majeure* atau tidak, Penggugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dengan Tergugat II dalam ayat 1 tentang Pasal Tambahan pada halaman 5 dari Perjanjian Kredit No. 2003/284/085/KMG tanggal 5 Mei 2003 menyatakan (dikutip) :

*"Penerimaan Kredit wajib segera memberitahukan kepada Bank dalam hal :*

1. *Adanya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.*
  2. *Timbulnya kerugian/kerusakan/musnahnya harta kekayaan dan/atau barang jaminan PENERIMA KREDIT".*
6. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, kewajiban PENGUGAT untuk memberitahukan kepada TERGUGAT II mengenai tenggelamnya KN Nusa Damai yang membawa barang-barang dagangan milik Penggugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak dilakukan dengan segera. PENGUGAT baru menyatakan musibag \h tersebut melalui dalil dalam surat gugatan ini, yaitu setelah kredit Penggugat bergeser kolektibilitinya menjadi macet (Golongan 5) dan saat jaminan kredit hendak dilakukan pelelangan. **Pertanyaannya adalah mengapa baru sekarang Penggugat menyatakannya (setelah bertahun-tahun dari kejadian) ????**

*Alasan kredit macet Penggugat karena *force majeure* tersebut tentunya sangat diragukan kebenarannya.*

7. Bahwa dengan demikian menurut Tergugat II, alasan Penggugat mengenai tenggelamnya KM Nusa Damai di Pelabuhan Ippi-Ende yang membawa barang-barang dagangan milik Penggugat hanyalah dalil Penggugat belaka dan tidak ada keterkaitan dengan peristiwa *Force Majeur*. Peristiwanya mungkin memang ada,





namun keterkaitan dengan macetnya kredit Penggugat sangat diragukan kebenarannya.

8. Bahwa namun apabila memang benar dalil Penggugat tentang peristiwa force majeure dimaksud – QUAD NON- maka hal tersebut lebih kepada peristiwa kealpaan Penggugat yang tidak melakukan mitigasi resiko yang akan dihadapi, antara lain dengan melakukan penutupan asuransi resiko terhadap barang-barang dagangannya.

**D. Jawaban TERGUGAT II terhadap butir 5, 6, 7 Surat Gugatan PENGUGAT**

1. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan akibat penolakan oleh **TERGUGAT II** atas permohonan keringanan dengan cara penundaan pembayaran pinjaman sehingga terjadi kredit **PENGUGAT** menjadi macet sehingga berujung pada pelimpahan pengurusan kredit macet atas nama **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** mendalilkan seharusnya **TERGUGAT II** tidak serta merta melimpahkan permasalahan kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** karena adanya ketentuan dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Ende. Berdasarkan dalilnya tersebut, **PENGUGAT** menyatakan bahwa **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :
  - a. **TERGUGAT II** menolak permohonan **PENGUGAT** tentang keringanan dengan cara penundaan pembayaran pinjaman sehingga terjadi kredit **PENGUGAT** menjadi macet.
  - b. **TERGUGAT II** serta merta melimpahkan permasalahan kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** karena adanya ketentuan dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Ende.
2. Bahwa dalil **PENGUGAT** tersebut akan **TERGUGAT II** tanggap satu persatu, sehingga menjadi terang dan jelas. Bahwa berdasarkan riwayat perjalanan kredit **PENGUGAT** terungkap bahwa kondisi KURANG LANCAR terjadi per tanggal 28 Pebruari 2005, sedangkan penyerahan pengurusan piutang negara kepada **TERGUGAT I** dilakukan pada tanggal 26 Juli 2005. Selama periode itu, **TERGUGAT II** telah melakukan berbagai upaya, antara lain :



- a. Melakukan penagihan secara lisan.
  - b. Memberikan surat peringatan sebagaimana terbukti dengan surat-surat sebagai berikut :
    - Surat nomor END/02/184/R tanggal 15 Maret 2005.
    - Surat nomor END/02/513/R tanggal 28 Juni 2005.
    - Surat nomor END/05/530/R tanggal 5 Juli 2005.
  - c. Melakukan penjualan jaminan dibawah tangan. Upaya penjualan jaminan selalu terhalang oleh harga jual yang dimintakan oleh PENGUGAT lebih tinggi dari penawaran harga calon pembeli.
3. Upaya penjualan jaminan adalah dengan mencari pembeli yang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh **PENGUGAT**. Namun **PENGUGAT** terkesan masih memilih untuk mempertahankan aset-asetnya. Hal mana terlihat dari upaya mengulur-ulur waktu dan penetapan harga yang terlalu tinggi dari **PENGUGAT** setiap ada calon pembeli yang berminat.
4. Bahwa berbagai upaya pendekatan secara persuasif telah dilakukan oleh **TERGUGAT II**, namun **PENGUGAT** tetap tidak mau kooperatif dan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga karena setiap akan ada penjualan jaminan **PENGUGAT** menetapkan harga yang tinggi sehingga kesepakatan harga tidak pernah terjadi.
5. Sikap **PENGUGAT** tersebut jelas membawa dampak yang merugikan **TERGUGAT II** mengingat uang pinjaman kredit yang telah diterima **PENGUGAT** adalah berasal dari dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya (nasabah) dalam bentuk simpanan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman, dimana **TERGUGAT II** tetap harus secara penuh membayar bunga / fee atas setoran simpanan nasabah tersebut. Namun disisi lain **TERGUGAT II** tidak memperoleh bunga / jasa pinjaman yang macet sehingga terjadi kerugian finansial yang riil akibat terjadinya kredit macet diantaranya kredit **PENGUGAT**.
6. Bahwa disamping itu pula, **TERGUGAT II** secara teknis akuntansi bank juga terpaksa membentuk pencadangan aktiva produktif (PPAP) atas kredit macet **PENGUGAT** untuk mematuhi kewajiban yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang mengurangi laba/pendapatan **TERGUGAT II** secara langsung baik kepada Negara sebagai pemilik mayoritas (90%) saham **TERGUGAT II** maupun kepada Stake Holder. Sehingga langkah penyelesaian kredit macet **PENGUGAT**



melalui eksekusi Hak Tanggungan yang melekat pada obyek jaminan untuk memperoleh recovery kredit sudah tidak dapat dihindari.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 49 Prp 1960 berikut peraturan pelaksanaannya, pada tanggal 14 Juli 2006 **TERGUGAT II** menyerahkan pengurusan piutang negara atas nama **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**.
8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT II** menolak permohonan **PENGGUGAT** tentang keringanan dengan cara penundaan pembayaran pinjaman sehingga terjadi kredit **PENGGUGAT** menjadi macet adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebagai Kreditur, **TERGUGAT II** mengharapkan debeturnya (**PENGGUGAT**) mengalami kemacetan dalam melunasi kewajiban kreditnya. **TERGUGAT II** justru mengharapkan agar **PENGGUGAT** selalu lancar dalam memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT II**.
9. Bahwa dalam dalilnya **PENGGUGAT** menyatakan bahwa **ENGGUGAT** menyebabkan **PENGGUGAT** mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya. Dengan demikian jelas diakui bahwa **PENGGUGAT** mengalami kemacetan karena **PENGGUGAT** ikut dalam peristiwa tenggelamnya . Hal mana merupakan kebodohan dan kecerobohan **PENGGUGAT** sendiri yang tidak melakukan penutupan asuransi kerugian atas barang-barang dagangannya tersebut, apabila cerita tentang barang-barang yang ikut tenggelam tersebut adalah benar dapat dibuktikan memang terjadi. Oleh karena itu sangat tidak relevan, apabila **PENGGUGAT** kemudian menyalahkan **TERGUGAT II** sebagai penyebab kemacetan kredit.
10. Bahwa **PENGGUGAT** tidak mengungkapkan dengan sebenar-benarnya penyebab kemacetan kreditnya, bahkan melemparkan kesalahan kepada **TERGUGAT II** yang tidak terkait dengan pengelolaan usaha dari **PENGGUGAT**. Pengelolaan usaha dari **PENGGUGAT**, tentu saja hanya dijalankan oleh **PENGGUGAT** sendiri. Semua keputusan dalam pengelolaan usaha adalah domain dari **PENGGUGAT** sendiri, sehingga sangat tidak masuk akal apabila menuduh **TERGUGAT II** menyebabkan kredit menjadi macet. Justru **TERGUGAT II** mendapatkan informasi bahwa usaha **PENGGUGAT** mengalami penurunan tajam, pendapatan yang diperoleh dari operasional perdagangan spare part kendaraan roda dua dan jasa bengkel tidak dapat mengcover



kewajiban kredit PENGUGAT sehingga akumulasi kewajiban kreditnya semakin meningkat.

11. Bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak memahami maksud dan dasar aturan yang disebutkan **PENGUGAT** pada butir 6 gugatannya : "..... seharusnya **TERGUGAT II** tidak serta merta melimpahkan masalah kredit kepada **TERGUGAT I**, karena sesuai dengan kedua Perjanjian Kredit tersebut di atas tentang DOMISILI berbunyi " Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Ende". Dalil **PENGUGAT** sungguh suatu dalil gugatan yang menggelikan dan terlihat kurang berwawasan.
12. **PENGUGAT** rupanya kurang memahami tentang perjanjian kredit, sehingga hanya mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit dimaksud. Bahwa pada saat Perjanjian Kredit tersebut di atas ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II**, maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi (dikutip) :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." (sumber : KUHPerdata Edisi Revisi, Prof. R. Subekti / R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita-Jakarta)

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, maka pihak lain dapat menuntut pihak tersebut karena telah melakukan wanprestasi.

13. Namun demikian, **PENGUGAT** perlu memperhatikan bahwa walaupun perjanjian kredit berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, namun bukan berarti perjanjian kredit akan berlaku mutlak dan mandiri. Perjanjian kredit tetap harus tunduk dan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia, sesuai asas



*lex superior derogat legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan/mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.* Oleh karena

itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang nomor 49 Prp tahun 1960 Lembaran Negara nomor 156 tahun 1960, Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 293/KMK.9/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dan nomor 294/KMK.9/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 lebih tinggi daripada perjanjian kredit. Oleh karena itu otomatis, para pihak wajib tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia tersebut berkaitan dengan pengurusan piutang negara.

14. Hierarki peraturan perundang-undangan dapat ditemui dalam pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- c. UUD Negara RI tahun 1945;
- d. Ketetapan MPR
- e. UU/PP pengganti UU;
- f. PP;
- g. Peraturan Presiden;
- h. Peraturan Daerah Propinsi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Kekuatan hukum peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lebih lanjut dalam bagian penjelasan terhadap ayat (2) disebutkan bahwa :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan **pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

15. Dengan demikian jelas sekali bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan perjanjian kredit merupakan undang-undang yang berlaku hanya bagi para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi hierarkinya. Oleh karena itu **TERGUGAT II** melakukan penyerahan piutang kepada **TERGUGAT I** adalah berdasarkan hukum.

16. Bahwa penyerahan piutang macet dari **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** merupakan prosedur baku Pengurusan Piutang Negara berdasarkan UU nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.



17. Bahwa sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa :

**"piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun"**

dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang :

**"badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya",**

serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Bunyi ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA**

##### **Pasal 12**

- (1) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.





(3) *Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.*

18. Bahwa argumentasi **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tersebut menunjukkan ketidakpahaman **PENGUGAT** terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat peraturan hukum selalu mengalami perkembangan, maka seharusnya **PENGUGAT** mempelajari terlebih dahulu perkembangan terbaru dari suatu aturan hukum agar tidak tersesat dalam membuat dalil gugatan.

**D. Jawaban TERGUGAT II terhadap butir 8, 9 Surat Gugatan PENGUGAT**

1. Bahwa **PENGUGAT** telah mendalilkan bahwa tindakan **TERGUGAT I** membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 September 2005 nomor : PB-23/PUPNC.22/2005 adalah cacat hukum karena tanpa kata sepakat dari **PENGUGAT**. Dalil **PENGUGAT** tersebut kembali berusaha menyesatkan majelis hakim perkara aquo, namun **TERGUGAT II** percaya intelektualitas majelis hakim tidak akan mudah dikelabui dengan dalil-dalil yang jelas-jelas sangat tidak masuk akal.
2. Bahwa mengenai pembuatan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 September 2005 nomor : PB-23/PUPNC.22/2005 adalah didasarkan kepada ketentuan **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara**, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

***Bagian Ketiga***

***Pernyataan Bersama***

***Pasal 13***

- (1) Untuk memperoleh kepastian besarnya Piutang Negara yang wajib diselesaikan oleh Penanggung Hutang serta syarat-syarat penyelesaiannya, BUPLN melakukan wawancara dengan



Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama.

- (2) Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- (3) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (4) Pengecualian atas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dipertimbangkan bilamana usaha Penanggung Hutang masih memiliki prospek dan kemampuan untuk penyelesaian Piutang Negara serta harus mendapat persetujuan dari Ketua PUPN Pusat.

#### **Pasal 14**

Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak dapat memenuhi panggilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 12 atau penanggung Hutang/ penjamin Hutang **menolak menandatangani pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah**, PUPN menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/penjamin Hutang.

3. Dengan demikian sangat jelas bahwa apabila terjadi Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak dapat memenuhi panggilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 12 atau penanggung Hutang/ penjamin Hutang menolak menandatangani pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, PUPN memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/penjamin Hutang. Oleh karena itu dalil PENGUGAT sama sekali tidak berdasarkan hukum alias tidak bernilai argumentasi yuridis sama sekali. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi alasan bagi **PENGUGAT** untuk mempermasalahkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh **TERGUGAT I**, kecuali bahwa **PENGUGAT** hanya mencari-cari cara untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk melunasi kewajiban kreditnya.



4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa **TERGUGAT I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT**, bahkan justru perbuatan **TERGUGAT I** tersebut berlandaskan aturan hukum yang telah diatur dalam hukum positif.

**E. Tentang Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Immateriil**

1. Bahwa **PENGGUGAT** berkali-kali menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, tanpa mendefinisikan arti dari suatu perbuatan melawan hukum itu sendiri.
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sesuai dengan doktrin yang banyak dianut dalam teori dan praktek di Pengadilan Indonesia, maka harus memenuhi semua unsur yang saling melengkapi.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian **TERGUGAT II** tersebut di atas, maka terbukti justru tindakan **TERGUGAT II** maupun para **TERGUGAT I** memenuhi peraturan yang berlaku dan tidak ada satu pun tindakan yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan ini **TERGUGAT II** kembali mengajukan **SOMEER** kepada **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil Perbuatan Melawan Hukumnya berdasarkan doktrin yang banyak dianut dalam teori dan praktek di Pengadilan Indonesia agar **PENGGUGAT** tidak hanya mendalilkan saja (berdebat kusir) namun juga mampu membuktikan dalilnya. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar **PENGGUGAT** diwajibkan memenuhi dan memperhatikan SOMEER dari **TERGUGAT II** dimaksud.
5. Bahwa mengenai Ganti Rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diajukan **PENGGUGAT** terhadap para **TERGUGAT II**, sungguh merupakan suatu paradok dari gugatan **PENGGUGAT** dan semakin membuktikan kebenaran yang disembunyikan oleh **PENGGUGAT** bahwa **PENGGUGAT** hendak "memperkaya diri sendiri secara melawan hukum" (*unjust enrichment*) yang memanfaatkan peluang jika terjadi kesalahan putusan yang dibuat oleh pengadilan yang menguntungkan dirinya.
6. Bahwa **TERGUGAT II** dengan tegas menolak dalil/alasan **PENGGUGAT** baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian moril (immateriil) kepada **TERGUGAT II** sebesar Rp. 1.000.000.000,-.



7. Bahwa dalil dan tuntutan ganti kerugian moril **PENGUGAT** tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** maka sudah sepatutnya demi keadilan berdasarkan hukum, terhadap tuntutan Ganti Rugi **PENGUGAT** a quo harus ditolak.
8. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas telah dinyatakan bahwa :  
*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*
9. Bahwa karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi **PENGUGAT** dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.
10. Bahwa karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh **TERGUGAT II** maupun para **TERGUGAT** lainnya maka sudah sepatutnya demi hukum terhadap tuntutan Ganti Rugi **PENGUGAT** aquo ditolak.

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa permohonan Provisionil yang diajukan **PENGUGAT** tersebut sama sekali tidak disertai bukti otentik yang dapat membuktikan bahwa **PENGUGAT** mempunyai kepentingan hukum yang cukup (cfm. Eksepsi pada butir I tersebut di atas) sehingga permohonan Provisionil **PENGUGAT** tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil yang mewajibkan syarat adanya bukti otentik untuk sita jaminan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut selanjutnya dipertegas kembali oleh MA RI melalui Surat Edaran nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, agar Majelis Hakim berhati-hati dan



bersungguh-sungguh berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000.

2. Bahwa dengan demikian sita jaminan yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** adalah jelas mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah termuat dalam konpensi mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonsensi.
2. Bahwa gugatan rekonsensi dari **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** sangat pantas dan cukup berdasar untuk diajukan, karena sebenarnya **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** sama sekali tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai debitur yang telah dipercaya oleh **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** untuk menerima fasilitas kredit aquo. Selain beritikad tidak baik **PENGGUGAT** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja menghambat proses recovery kredit **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** melalui pelelangan atas obyek jaminan yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT I KONPENSİ** untuk menutup kerugian finansial riil yang terjadi sebagai akibat perbuatan curang tersebut.
3. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang obyek jaminan untuk melakukan recovery kredit macet adalah suatu prosedur yang telah umum dan menjadi standar operasional perbankan di belahan bumi manapun (*international procedure*) dan prosedur tersebut telah dikotori oleh adanya gugatan **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** yang sangat tidak mendasar dan tampak mengada-ada untuk mencari keuntungan sendiri secara melawan hukum (*unjust enrichment*). Padahal **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** telah memberikan kesempatan yang cukup lama bagi **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** agar **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** segera melakukan pelunasan atas kreditnya yang telah macet pada **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ**.
4. Bahwa kesempatan waktu yang luas yang diberikan kepada **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** tersebut tidak segera dimanfaatkan dengan baik oleh **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** tetapi malah mengajukan gugatan perdata kepada **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** disertai dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dari sini





**TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** mempertanyakan kepada **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** apakah **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** masih mempunyai hati nurani yang tersisa ??? Apakah tidak terpikir oleh **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** bagaimana dengan kerugian yang timbul pada **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** karena kredit macet yang dilakukan oleh **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** ?

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Konpensi di atas, terbukti bahwa gugatan **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** aquo adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum, dan bahkan gugatan aquo dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum karena upaya yang disediakan, diatur dan diharuskan oleh hukum dan telah dilaksanakan oleh **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** untuk mematuhi malah dianggap **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** dalam gugatannya sebagai "tindakan melawan hukum". Perbuatan demikian ini sungguh menimbulkan kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya bagi **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** yang bergerak di bidang perbankan yang sangat mengandalkan nilai kepercayaan dari masyarakat karena menimbulkan *image* negatif dan menurunkan reputasi **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** dimata Bank Indonesia maupun nasabah serta lembaga perbankan lainnya didalam maupun diluar negeri.
6. Bahwa kerugian yang diderita **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** apabila dihitung, tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) untuk keperluan memulihkan *image* dan reputasi **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** akibat perbuatan yang dilakukan **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** aquo. Oleh karena itu gugatan rekonsensi **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** adalah cukup beralasan untuk dikabulkan.
7. Bahwa agar gugatan dalam Rekonsensi ini tidak sia-sia, maka **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSİ** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan atas gugatan Rekonsensi ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.
8. Bahwa untuk menghindari **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSİ** memindahtangankan, mengalihkan, membebani harta kekayaannya kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik **PENGGUGAT /**





**TERGUGAT** REKONPENSİ (incasu debitur) yang data-datanya akan kami sampaikan pada kesempatan pertama.

Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh **PENGUGAT** / **TERGUGAT** REKONPENSİ dalam gugatannya, tetapi tidak dibantah oleh **TERGUGAT II** / **PENGUGAT** REKONPENSİ bukan berarti **TERGUGAT II** / **PENGUGAT** REKONPENSİ mengakuinya serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara Gugatan a quo, dan oleh karenanya dalil-dalil **PENGUGAT** / **TERGUGAT** REKONPENSİ aquo haruslah ditolak.

Bahwa sebelum **TERGUGAT II** mengakhiri Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dalam perkara perdata aquo, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa argumentasi hukum dalam Memori Jawaban **TERGUGAT II** ini berdasarkan doktrin "onsplittbare aveu".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka oleh karenanya **TERGUGAT II/PENGUGAT** REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk

**DALAM KONPENSİ :**

**DALAM EKSEPSİ :**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II** ;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI :**

Menolak Permohonan Provisionil dari **PENGUGAT**.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSİ :**

**DALAM PROVISI :**

Mengabulkan Permohonan Provisionil dari **TERGUGAT II** / **PENGUGAT** REKONPENSİ.



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan **TERGUGAT II / PENGGUGAT** REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **PENGGUGAT / TERGUGAT** REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum **PENGGUGAT / TERGUGAT** REKONPENSI untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ;
4. Menghukum **TERGUGAT** dalam Rekonpensi/**PENGGUGAT** dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan **TERGUGAT** dalam Rekonpensi/**PENGGUGAT** dalam Konpensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum **PENGGUGAT / TERGUGAT** REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau mohon putusan yang berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa – *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 18 Februari 2013 beserta duplik Tergugat dalam rekonpensi tertanggal 05 Maret 2013 dan selanjutnya para tergugat telah pula memberikan jawaban atau duplik yaitu Tergugat I tertanggal 26 Februari 2013 dan Tergugat II tertanggal 25 Februari 2013 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa : -----

1. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Timor express, tanggal 27 September 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto Copy Pengumuman Lelang pertama pada Harian Timor Express, tanggal 12 September 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Umum Pos Kupang, tanggal 24 Juni 2008, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Umum Pos Kupang, tanggal 01 Juli 2009, yang kemudian diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Umum Pos Kupang, tanggal 05 Januari 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Umum Pos upang, tanggal 16 November 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto Copy Slip Penyetoran ke rekening KPKNL pada tanggal 31 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-7;-----
8. Foto Copy Slip Penyetoran ke rekening KPKNL pada tanggal 29 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-8;-----
9. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/058/KMG tanggal 31 Mei 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-9;-----
10. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/085/KMG, tanggal 5 Mei 2003, yang kemudian diberi tanda bukti P-10;-----
11. Foto Copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman Nomor : End/2/662/ R, tanggal 29 September 2003, yang kemudian diberi tanda bukti P-11;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya dan menyatakan bahwa pembuktian Penggugat telah cukup;-----

Menimbang, bahwa dilain pihak para tergugat telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterei secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

## **Tergugat I :**-----

1. Sesuai foto copy berupa Foto Copy Surat Nomor : End/05/622/R tanggal 26 Juli 2005 Perihal Penyerahan Penagihan Pinjaman Macet, yang kemudian diberi tanda bukti T1-1 ;-----
2. Sesuai foto copy berupa Foto Copy Surat Nomor SP3N-113/PUPNC.22/2005 tanggal 8 Agustus 2005, Perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Ronny Foek/Toko Cahaya Motor, yang kemudian diberi tanda bukti T1-2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BATJ-24/WPL.07/KP.0502/2005 tanggal 21 September 2005, yang kemudian diberi tanda bukti T1-3 ;-----
4. Foto Copy Pernyataan Bersama Nomor : PB-23/PUPNC.22/2005, yang kemudian diberi tanda bukti T1-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Nomor : S-23/WPL.07/KP.0502/2005, tanggal 15 November 2005 Perihal : Peringatan Pernyataan Bersama, yang kemudian diberi tanda bukti T1-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Paksa Nomor : Sp-03/PUPNC.23/2005, tanggal 03 Januari 2006, yang kemudian diberi tanda bukti T1-6 ;-----
7. Foto Copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 2 Maret 2006, yang kemudian diberi tanda bukti T1-7 ;-----
8. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-15/PUPNC.22/2006, tanggal 12 Mei 2006, yang kemudian diberi tanda bukti T1-8 ;-----
9. Foto Copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-19/PUPNC.22/2006, tanggal 11 Oktober 2006, yang kemudian diberi tanda bukti T1-9 ;-----
10. Foto Copy Surat Nomor : S-1815/WKN.14/KNL.05/2012 tanggal 14 September 2012 Perihal : Pemberitahuan Rencana Lelang, yang kemudian diberi tanda bukti T1-10 ;-----
11. Sesuai foto copy berupa Foto Copy Pengumuman Lelang Pertama melalui Surat Kabar Harian Timor Express pada tanggal 11 Oktober 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T1-11a ;-----
12. Foto Copy Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Harian Timor Express pada tanggal 27 September 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T1-11b ;-----
13. Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 11 Oktober 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T1-12 ;-----

**Tergugat II :** -----

1. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit Nomor : END/2/320/R tanggal 5 Mei 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-1 ;-----



2. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/058/KMG tanggal 5 Mei 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Persetujuan Kredit Nomor : END/2/662/R tanggal 29 September 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-3 ;-----
4. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/053/UMUM tanggal 29 September 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor : END/2/573/R tanggal 24 September 2004, yang kemudian diberi tanda bukti T2-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 2003/284/053/UMUM, tanggal 29 September 2004, yang kemudian diberi tanda bukti T2-6 ;-----
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 383, yang kemudian diberi tanda bukti T2-7 ;-----
8. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4169/2003, tanggal 25 Juli 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-8 ;-----
9. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 128/2003 tanggal 12 Nopember 2003, yang kemudian diberi tanda bukti T2-9 ;-----
10. Foto Copy Surat Nomor : END/05/622/R tanggal 26 Juli 2005, Perihal : Penyerahan Penagihan Pinjaman Macet, yang kemudian diberi tanda bukti T2-10 ;-----
11. Foto Copy Tanda Terima Surat Penyerahan Piutang Macet, Nomor : SPPM-109/WPL.07/KP.O5/2005, tanggal 2 Agustus 2005, yang kemudian diberi tanda bukti T2-11 ;-----



12. Foto Copy Surat Nomor : SP3N-113/PUPNC.22/2005, tanggal 8 Agustus 2005, Perihal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. Ronny Foek/Toko Cahaya Motor, yang kemudian diberi tanda bukti T2-11 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya dan menyatakan bahwa pembuktian Tergugat I maupun Tergugat II telah cukup;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat maupun para tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;--

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

**DALAM KOMPENSI**-----

**DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan tangkisan / eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----  
Tergugat I :-----

1. Bahwa lelang eksekusi yang akan dilaksanakan Tergugat I adalah lelang eksekusi PUPN atas perintah penjualan barang sitaan dari Ketua PUPN Cabang NTT dimana PUPN merupakan Panitia Interdepartemental yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*.-----





2. Bahwa gugatan penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk bantahan/perlawanan (verzet).-----

Tergugat II :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum terkait perbuatan yang dilanggar oleh para Tergugat;-----
2. Bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dimana dalam posita Penggugat menyatakan kreditnya macet namun dalam petitum Penggugat memohon agar ditunda proses pelelangan agunan kredit;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori exception non adimpleti contractus dimana Penggugat tidak patut mengajukan gugatan sebab Penggugat tidak menjalankan kewajiban perjanjian kredit.-----
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup sebab para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan undang-undang dan hukum yang berlaku, malahan Penggugat ingin memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 432-462) telah mengklasifikasikan tangkisan / eksepsi atas :-----

1. Eksepsi Prosesual tentang kompetensi baik absolut maupun relatif;-----
2. Eksepsi Prosesual Diluar Eksepsi Kompetensi, terbagi atas :-----
  - a. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;-----
  - b. Eksepsi Error In Persona :-----



- Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;-----
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;-----
- Exceptio plurium litis consortium;-----
- Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem;-----

a. Exceptio Obscuur

Libel :-----

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;-----
- Tidak jelasnya objek sengketa;-----
- Petitum gugat tidak jelas;-----

a. Masalah posita wanprestasi  
dan perbuatan melawan  
hukum;-----

3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele  
Exceptie) :-----

a. Exceptio  
dilatoria;-----

b. Exceptio peremptoria, yang  
terbagi  
atas :-----

- Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);-----
- Exceptio non pecuniae numeratae;-----
- Exceptio doli mali;-----
- Exceptio metus;-----
- Exceptio non adimpleti contractus;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan / eksepsi para  
Tergugat tersebut dikaitkan dengan pengklasifikasian tangkisan / eksepsi dalam Hukum  
Acara Perdata maka tangkisan / eksepsi para Tergugat tersebut tergolong Eksepsi



Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, khususnya mengenai : *exception plurium litis consortium* yaitu mengenai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, eksepsi *obscuur libel* mengenai tidak jelasnya dasar dalil gugatan yang meliputi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan petitum gugat tidak jelas berupa kontradiksi antara posita dengan petitum, dan *exceptio non adimpleti contractus* dimana penggugat tidak berhak menggugat karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian;-----

Menimbang, bahwa mengenai *exception plurium litis consortium*, Tergugat I mendalilkan bahwa seharusnya PUPN sebagai interdepartemental ditarik juga sebagai Tergugat dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T1-1 berupa penyerahan penagihan pinjaman macet dari Tergugat II yang ditujukan kepada Kantor Badan Urusan Piutang & Lelang Negara melalui KP2LN Cabang Kupang dan bukti surat T1-2 berupa surat PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur mengenai penerimaan pengurusan piutang negara atas nama Ronny Foek/Toko Cahaya Motor dimana pengurusan piutang negara beralih kepada PUPN dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kupang, serta bukti surat T1-12 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Lelang yang dikeluarkan oleh Suwadi dalam jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas I pada kantor KPKNL Kupang, maka terdapat fakta hukum bahwa PUPN sebagai kepanitiaan bentukan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960, dalam mengurus kredit macet Penggugat telah memberikan kewenangan operasionalisasinya kepada KPKNL Kupang. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat II menyerahkan kredit macet Penggugat kepada Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dimana kemudian terbentuk PUPN yang operasionalisasinya oleh KP2LN Kupang maka telah tepat gugatan Penggugat tidak melibatkan PUPN. Lagi pula hukum acara perdata memberikan keleluasaan hak bagi Penggugat untuk menunjukan gugatannya kepada pihak yang oleh Penggugat dipandang telah merugikan kepentingan hukumnya.-----

Bahwa meskipun PUPN dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 77/PUU-IX/2011 PUPN telah dinyatakan tidak berwenang mengurus piutang BUMN termasuk piutang Tergugat II, dimana utang Penggugat yang diserahkan pengurusannya oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesungguhnya merupakan piutang BUMN (Tergugat II) yang terpisah dari piutang negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Penggugat tidak menarik PUPN sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat I tersebut



sepanjang mengenai perlunya ditarik PUPN sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah beralasan dan patut ditolak.-----

Bahwa mengenai eksepsi *obscuur libel* yaitu : tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan terlihat bahwa Penggugat mendalilkan sejumlah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum. -----

Bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi diartikan hanya sebagai perbuatan yang melawan undang-undang (hukum tertulis) akan tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat termasuk tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya.-----

Bahwa setelah mencermati surat gugatan, terlihat bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan Tergugat II telah tidak mengindahkan kesulitan Penggugat membayarkan kredit akibat tenggelamnya Kapal Motor Nusa Dua yang mengangkut barang-barang dagangan Penggugat, Tergugat II telah mengalihkan kredit macet Penggugat kepada Tergugat I secara sepihak, dan Tergugat I telah menetapkan harga lelang obyek agunan secara sepihak dan jauh di bawah harga pasar, dimana dalil-dalil tersebut adalah dalil dalam konsep perbuatan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak secara eksplisit menyebutkan dasar hukum dari perbuatan para tergugat yang didalilkan tersebut, akan tetapi melalui pencantuman secara tegas dalam petitum bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka dasar yuridisnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka dalil eksepsi tersebut patut pula ditolak.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yaitu petitum gugat tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana Penggugat memposisikan macetnya kredit akan tetapi mempetitumkan penundaan pelelangan, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam positanya yang dipermasalahkan Penggugat adalah pengalihan kredit macet Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara tidak berdasar dimana kemudian Tergugat II telah melakukan perbuatan pelelangan obyek agunan di bawah harga pasar. Menurut Majelis Hakim, dari posita demikian, adalah tepat Penggugat mempetitumkan agar perbuatan Tergugat I mengeluarkan pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai perbuatan melawan hukum (vide petitum poin 4). Dengan demikian tidak terdapat kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum dan karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak..-



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil *exceptio non adimpleti contractus* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.-----

Bahwa M. Yahya Harahap (April 2007 : 461) mengumpamakan *exception non adimpleti contractus* sebagai berikut : A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A maka B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan B lebih dahulu melakukan wanprestasi.-----

Bahwa berdasarkan pengumpamaan di atas maka *exception non adimpleti contractus* hanya dapat diberlakukan dalam hal gugatan wanprestasi dan bukan dalam ranah gugatan perbuatan melawan hukum. Setelah mencermati gugatan Penggugat dimana pada pokoknya adalah mengenai pengalihan kredit macet Penggugat kepada Tergugat I oleh Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka terhadap surat gugatan a quo tidak dapat dipakai dalil *exception non adimpleti contractus*. Lagi pula seandainya diterapkan dalam perjanjian kredit, dalil eksepsi tersebut hanyalah dapat digunakan apabila nasabah debitur mendalilkan adanya wanprestasi nasabah kreditur dalam hal tidak melakukan pencairan fasilitas kredit sedangkan ia sendiri tidak memenuhi kewajiban *precautionarynya*. Dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi para Tergugat ditolak maka eksepsi para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

#### **DALAM PROVISI**-----

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari para tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menanggguhkan pelelangan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan jaminan atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut sangatlah kabur sebab tidak memperinci bentuk tindakan apa saja yang dimintakan untuk dijatuhkan putusan provisi. Selain itu, atas tuntutan provisi berupa “tidak melakukan pelelangan obyek agunan”, setelah



Majelis Hakim mencermati bukti surat T1-12, ternyata pada tanggal 11 Oktober 2012 Tergugat I telah menyatakan batal pelaksanaan lelang atas obyek agunan kredit Penggugat melalui Surat Pernyataan Pembatalan Lelang;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tuntutan provisi ditujukan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara yang dijatuhkan selama proses persidangan berjalan (putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan Putusan MARI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977). Bahwa terhadap salah satu jenis tuntutan provisi berupa penangguhan pelelangan, menurut Majelis Hakim telah mengenai pokok perkara, hal ini terlihat dari petitum nomor 4 (empat) dan nomor (5).----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi mengenai pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak..-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok provisi ditolak maka tuntutan provisi selebihnya berkaitan dengan dwangsom dalam pelaksanaan putusan provisi haruslah pula ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan tuntutan provisi ditolak maka terhadap provisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat / kuasanya dan para tergugat / kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik dan alat bukti surat, maka dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki hubungan perjanjian kredit dengan Tergugat II sesuai surat Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/058/KMG dan surat Perjanjian Kredit Nomor : 2003/284/053/UMUM dengan total kredit sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) disertai agunan dimana dalam perjalanannya Penggugat mengalami kesulitan pembayaran kredit sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet. Penggugat telah memohon restrukturisasi kredit berupa permohonan penundaan pembayaran pinjaman namun tidak diindahkan Tergugat II malahan secara sepihak oleh Tergugat II telah mengalihkan kredit macet tersebut kepada Tergugat I yang diikuti pengadaan pelelangan oleh Tergugat I dengan harga penawaran tidak sesuai harga pasar. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I menyatakan bahwa perbuatannya menerima pengalihan hutang Penggugat dari Tergugat II tidak melawan hukum bahkan Tergugat I telah menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE-7/KN/2012 dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Demikian juga Tergugat II menyatakan bahwa diambilnya tindakan mengalihkan hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN sehingga tidak melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut :-----

1. Apakah benar perbuatan hukum Tergugat II mengalihkan pengurusan hutang/kredit macet Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ? ; -----
2. Apakah benar perbuatan hukum Tergugat I membuat Surat Pernyataan Bersama, menentukan jumlah piutang Penggugat dan menetapkan harga lelang merupakan perbuatan melawan hukum ?-----
3. Apakah benar perbuatan hukum para tergugat melakukan proses pelelangan atas obyek jaminan kredit cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ?-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yuridis tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yang bersesuaian dengan bukti surat T2-2 dan bukti surat T2-4 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat memiliki hubungan perikatan dengan Tergugat II dalam bentuk perjanjian kredit dengan total kredit sejumlah Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah) dengan batas waktu pelunasan kredit hingga 5 Mei 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti surat T2-7, T2-8, dan T2-9 ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II disertai agunan 2 (dua) bidang tanah yaitu : (1) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tanggal 17 Nopember 2001 bersertifikat Hak Tanggungan Nomor 69/2003 tanggal 25 Juli 2003 dan (2) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 128/2003 tanggal 12 Nopember 2003 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan poin (5) yang bersesuaian dengan bukti surat T1-1, T1-2, dan T2-10, ditemukan fakta hukum yang membenarkan posita gugatan poin (5) tersebut mengenai macetnya kredit Penggugat dan telah terjadi pengalihan pengurusan kredit macet Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat I. Selanjutnya sesuai bukti surat P-1 s/d P-8 dan bukti surat T1-3 s/d T1-11b ditemukan fakta hukum berupa pengurusan hutang Penggugat oleh Tergugat I yang mencakup pengakuan hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I, pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer bank, peringatan dan pemberitahuan Surat Paksa oleh Tergugat I kepada Penggugat hingga pengumuman pelelangan obyek agunan;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar telah terjadi pengalihan kredit macet Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengalihan kredit macet Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa Setiawan, SH (Reader III jilid I, 1993 : 121) telah mengemukakan 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
2. Melanggar hak subyektif orang lain;-----
3. Melanggar kaidah tata susila;-----
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;-----

Lebih lanjut Setiawan, SH mengemukakan bahwa untuk dikatakan suatu perbuatan tergolong perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan harus memenuhi keempat kriteria tersebut secara kumulatif. Dengan terpenuhinya salah satu kriteria di atas, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk dikategorikan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T1-1, T1-2, dan T2-9, ditemukan fakta adanya perbuatan Tergugat II menyerahkan kredit macet Penggugat kepada Tergugat I dan diterima oleh Tergugat I untuk selanjutnya Tergugat I mengurus kredit macet Penggugat. Bahwa kredit macet Penggugat merupakan hutang Penggugat



sekaligus sebagai piutang Tergugat II. Selanjutnya berkaitan dengan dalil Penggugat bahwa keterlibatan Tergugat I mengurus hutang Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan menilai “apakah Tergugat I berwenang mengurus piutang Tergugat II ataupun tidak ?” -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan pengertian piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. -----

Bahwa pengertian “piutang negara” tersebut telah mempersempit ruang lingkup piutang negara dimana tidak lagi mengakomodir piutang Bank BUMN sebagai piutang negara. Menurut Mariam Darus sebagaimana diakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2004 telah terjadi perubahan pengertian piutang negara, sehingga piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan dari lingkup piutang negara (vide halaman 72).-----

Bahwa regulasi tersebut sebelumnya telah termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. -----

Bahwa berdasarkan regulasi tersebut maka BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut telah secara tegas termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengakomodir pendapat ahli Pemerintah Darminto Hartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disebut piutang BUMN yang dalam hal ini Bank Negara Indonesia adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik (vide halaman 72). Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa piutang Bank BUMN bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN (vide halaman 72).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian melalui alat bukti surat, diperoleh fakta hukum



bahwa terdapat hutang Penggugat pada Tergugat II dalam bentuk kredit macet dimana setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T1-1 dan T1-2, ditemukan fakta bahwa Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2005 telah mengirimkan surat No. End/05/622/R perihal : penyerahan penagihan pinjaman macet atas nama debitur Ronny Foek/Toko Cahaya Motor kepada Kantor Badan Urusan Piutang & Lelang Negara melalui KP2LN Kupang dan selanjutnya PUPN Cabang NTT pada tanggal 8 Agustus 2005 telah mengirimkan surat No. SP3N-113/PUPNC.22/2005 Perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Atas Nama Ronny Foek/Toko Cahaya Motor kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Cabang Ende, halmana keseluruhan perbuatan hukum tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pemberlakuannya pada tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pemberlakuannya pada tahun 2004 dan pengenaan status Tergugat II sebagai Perseroan Terbatas sejak tahun 1992, ditemukan fakta hukum bahwa kredit macet Penggugat yang dilimpahkan kepada Tergugat I pada tahun 2005 terjadi setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004 dan setelah Tergugat II berstatus Perseroan Terbatas;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan pelimpahan hutang Penggugat pada Tergugat II dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berlakunya status Tergugat II sebagai Perseroan Terbatas sedangkan seharusnya hutang Penggugat pada Tergugat II diberlakukan sebagai murni piutang Tergugat II yang terpisah dari piutang negara, maka perbuatan Tergugat II yang melimpahkan pemberesan hutang Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I yang menerima pelimpahan pemberesan hutang Penggugat dari Tergugat II adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum mengenai perbuatan hukum Tergugat II melimpahkan masalah kredit kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum haruslah dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil perbuatan hukum Tergugat II yang menolak permohonan dari Penggugat serta tidak melaksanakan bunyi perjanjian kredit tentang DOMISILI, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut berkaitan dengan



pelaksanaan prestasi perjanjian sehingga merupakan ranah hukum perjanjian. Oleh karena dipetitumkan agar perbuatan Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan senyatanya merupakan ranah hukum perjanjian maka petitum tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum Tergugat I yang membuat Berita Acara Tanya Jawab (T1-3), bersama-sama dengan Penggugat membuat Pernyataan Bersama (T1-4), selanjutnya serangkaian perbuatan hukum Tergugat I berupa : Surat Peringatan Pernyataan Bersama (T1-5), Surat Paksa (T1-6), Pemberitahuan Dengan Resmi Surat Paksa (T1-7), Surat Perintah Penyitaan (T1-8), Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (T1-9), Pemberitahuan Rencana Lelang (T1-10), dan Pengumuman Lelang (T1-11a, T1-11b), termasuk menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp. 780.936.605,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) dan menetapkan harga lelang obyek agunan serta melaksanakan proses pelelangan atas obyek agunan, yang dilakukan secara tanpa hak karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan tetapi tetap dilakukan oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan (*schuld*) dalam arti konkrit atau dalam arti obyektif, yang diperbuat oleh Tergugat I dimana Tergugat I telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I sebagaimana termuat dalam dupliknya yaitu keseluruhan perbuatan hukum yang dilakukannya didasarkan pada UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sehingga berdasar hukum, Majelis Hakim tidak sependapat, dengan argumentasi hukum bahwa menurut pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang BUMN telah dipisahkan dari piutang negara dan sebab itu sesuai dengan kewenangannya PUPN hanya berwenang mengurus piutang negara dan tidak berwenang mengurus piutang BUMN (Tergugat II).-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah melimpahkan pengurusan piutang Tergugat II kepada KPKNL yaitu Tergugat I dimana keseluruhan perbuatan hukum PUPN Cq. KPKNL (Tergugat I) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu setelah piutang BUMN (Tergugat II) tidak lagi menjadi piutang negara, maka perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.-----





Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dimana sesuai dengan bukti surat T1-12 telah membatalkan pelelangan obyek agunan kredit Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan pelelangan tersebut tidak serta merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut. Pembatalan pelelangan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-IX/2011 tidak dapat dijadikan dalil membenar perbuatan Tergugat I menerima pelimpahan pemberesan hutang Penggugat dan selanjutnya melakukan serangkaian perbuatan hukum berkaitan dengan pemberesan piutang Tergugat II. Lagi pula Putusan Mahkamah Konstitutif bersifat deklaratif yang tidak menciptakan hukum baru (konstitutif) dan karena itu tanpa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sesungguhnya telah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk menolak pelimpahan berkas pemberesan hutang Penggugat dan tidak melakukan serangkaian perbuatan hukum lanjutannya. Demikian pula bagi Tergugat II seharusnya tidak melimpahkan berkas pemberesan hutang Penggugat kepada Tergugat I sebab hutang Penggugat adalah piutang BUMN (Tergugat II) yang terpisah dari piutang negara.-----

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan bantahan Tergugat I dalam jawabannya poin 29, penghentian lelang tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor SE-7/KN/2012 hanyalah merupakan penghentian sementara sampai ada ketentuan lebih lanjut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas telah memberikan kepastian hukum bahwa piutang BUMN bukanlah piutang negara dan karena itu PUPN tidak berwenang membereskan piutang BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah jelas tersebut tidak diperkenankan untuk dinilai, diuji dan ditafsir (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/K/Pdt/2009). Perbuatan Tergugat I dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2012 yang memberhentikan pelelangan obyek agunan untuk sementara adalah tidak sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dan merupakan perbuatan tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan olehnya. Seharusnya penghentian pelelangan oleh Tergugat I adalah penghentian pelelangan dalam tataran final dan harus dilaksanakan secara tuntas berupa diikuti dengan pengembalian keseluruhan berkas kredit macet Penggugat kepada Tergugat II untuk dibereskan menurut prosedur yang berlaku pada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dipetutumkan agar berkas pelimpahan kredit macet Penggugat dikembalikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Majelis Hakim





sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan didasarkan pada petitum subsidair, setelah mencermati posita gugatan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menyatakan putusan judex factie yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang menyatakan mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita, memandang perlu memerintahkan Tergugat I mengembalikan berkas kredit macet Penggugat kepada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk mengurus dan membereskan piutang Tergugat II, maka keseluruhan perbuatan Tergugat I baik secara sepihak maupun bersama-sama dengan Tergugat II maupun bersama-sama dengan Penggugat dalam kaitan dengan pemberesan piutang tergugat II berupa membuat Surat Pernyataan Bersama, menentukan jumlah piutang Penggugat sebesar Rp. 780.936.605,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) dan menetapkan harga lelang serta melakukan proses pelelangan atas obyek jaminan kredit adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian maka petitum ketiga, keempat dan kelima patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan dalil posita poin 13 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I obyek lelang yang sangat rendah dan sangat merugikan Penggugat, seturut dikembalikannya berkas kredit macet Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan nantinya Tergugat II yang berwenang mengurus pemberesan piutangnya atas Penggugat, maka apabila pemberesan hutang Penggugat ditempuh melalui prosedur lelang, layak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedural pelelangan. Harga limit obyek lelang yang patut dan layak tidak semata-mata ditentukan oleh NJOP akan tetapi harus pula memperhatikan perimbangan dengan nilai obyek yang berlaku pada masyarakat setempat sehingga benar-benar dapat memberikan keadilan bagi Penggugat maupun Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam mengenai kerugian immateriil, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----



Bahwa Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Cetakan Kedua Tahun 2010 : 143) mengemukakan bahwa kerugian immaterial merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan syarat jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut :-----

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;-----
2. Status dan kedudukan dari korban;-----
3. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi.-----
4. Situasi dan kondisi mental dari korban;-----
5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku;-----
6. Latar belakang ddilakukannya perbuatan melawan hukum;-----
7. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil kerugian immaterial yang diderita Penggugat, menurut Majelis Hakim kerugian immaterial tersebut adalah berkaitan dengan keadaan tekanan psikologis atau kejiwaan yang dialami Penggugat yang tidak dapat dihitung secara matematis sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 dalam perkara a quo, dikarenakan kerugian yang dipetutumkan oleh Penggugat berkaitan dengan sejumlah uang maka Penggugat haruslah membuktikan hal atau keadaan yang menunjukkan bahwa kerugian immaterial yang dideritanya adalah sebanding dengan nilai uang yang dimintakan sebagai pengganti kerugian immaterial ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mampu membuktikan dalil dalil besaran nilai kerugian immaterial yang diderita Penggugat berkaitan dengan pelimpahan kredit macetnya kepada Tergugat I berupa angka kerugian immaterial yang benar dan wajar.-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan petitum keenam, maka petitum keenam tersebut patutlah ditolak.-----

**DALAM REKONPENS**-----



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : bahwa tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah debitur yang menerima fasilitas kredit serta telah berupaya menghambat proses *recovery* kredit melalui pelelangan atas obyek jaminan dengan cara melakukan gugatan perdata disertai tuntutan ganti rugi immaterial dimana perbuatan tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi merupakan perbuatan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi memberikan bantahannya bahwa tidak benar tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi beritikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian kredit, halmana telah ditunjukkan oleh tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi dengan mengikuti keseluruhan tahapan/proses kredit hingga proses pelelangan. Dengan demikian maka tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi adalah nasabah debitur beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonsensinya dibantah oleh tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi, maka menjadi kewajiban hukum bagi penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi membuktikan dalil gugatan rekonsensinya;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi yaitu adanya perbuatan tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah debitur yang menerima fasilitas kredit sebagai bentuk perbuatan tidak beritikad baik, Majelis Hakim menilainya sebagai pernyataan dalil penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi untuk menyatakan terdapatnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi dalam perjanjian kredit. Penilaian Majelis Hakim tersebut sangat berdasar sebab dalil tersebut nyata mengenai pelaksanaan prestasi perjanjian kredit dimana sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, itikad baik diletakkan sebagai syarat dasar dalam pelaksanaan suatu perjanjian.-----

Menimbang, bahwa apabila dalil tersebut dihubungkan dengan petitum poin 2 yaitu agar tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terjadi kontradiktif antara posita dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang menjadikan gugatan rekonsensi *obscuurlibel* dan karena itu dalil gugatan rekonsensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa selanjutnya dengan mencermati gugatan rekonsensi, ternyata penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi juga mendalilkan bahwa perbuatan tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi mengajukan gugatan kompensi perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena penggugat dalam rekonsensi / tergugat II dalam kompensi dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi telah sesuai dengan regulasi perbankan ;-----

Bahwa dari dalil demikian maka timbul pertanyaan yuridis yang harus dijawab yaitu : Apakah seseorang mengajukan suatu gugatan merupakan perbuatan melawan hukum ?-----

Bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan korporasi maupun antar korporasi dalam hal hak-hak privat termasuk hak jaminan memperjuangkan hak-hak privatnya secara hukum;-----

Bahwa dalam hal memperjuangkan hak privat secara hukum, maka regulasi Hukum Acara Perdata telah memberikan lembaga gugatan sebagai pintu masuk dibukanya suatu persoalan hukum perdata untuk diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini maka setiap orang yang ingin membela hak perdatanya dapat memanfaatkan lembaga gugatan guna memperoleh penyelesaian;-----

Bahwa oleh karena negara menjamin dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada warga negaranya mengajukan gugatan perdata, maka pengajuan gugatan oleh seseorang atau korporasi bukanlah perbuatan melawan hukum. Lagi pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 telah menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Dengan demikian perbuatan hukum tergugat dalam rekonsensi / penggugat dalam kompensi mengajukan gugatan dalam perkara a quo bukanlah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan rekonsensi telah ditolak maka petitum selanjutnya yang sifatnya *assesoir* terhadap petitum pokok yaitu petitum ketiga, keempat dan kelima harus pula ditolak;-----

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan Tergugat I maupun Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka Tergugat I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);-----

**Mengingat Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;**-----

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI ;-----

#### Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.-----

#### Dalam Provisi-----

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima.-----

#### Dalam Pokok Perkara-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
- Menyatakan perbuatan hukum Tergugat II melimpahkan kredit macet Penggugat kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.-----
- Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I membuat Surat Pernyataan Bersama dan menentukan jumlah piutang negara yang dibebankan dan harus dibayar Penggugat sebesar Rp.780.936.605,- (tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I mengeluarkan pengumuman lelang obyek agunan kredit Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I melaksanakan proses pelelangan atas obyek jaminan kredit berupa tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor :338 atas nama Ronny Foek dan bangunan rumah serta toko Permanent yang terletak di jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Memerintahkan Tergugat I mengembalikan keseluruhan berkas hutang (kredit macet) Penggugat kepada Tergugat II ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

### DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ; -----

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 25 April 2013 oleh ACHMAD PETEN SILI, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH dan A S R I, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal 29 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DE MARIA ANGGELENA, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH**

**ACHMAD PETEN SILI, SH.MH**

**2. A S R I, SH**

Panitera,

**DE MARIA ANGELINA, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- HHK : Rp. 30.000,-
- Biaya proses / ATK : Rp. 60.000,-
- Relas : Rp. 609.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 710.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)